



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
red54;6PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN

P U T U S A N NOMOR : 16-K / PM III-13 / AU / III / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Apung Eko Budi Prasongko.
Pangkat / NRP : Sertu / 526550.
Jabatan : Anggota Sathar 61.
Kesatuan : Depohar 60.
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 22 Juni 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal: Ds. Dempelan RT. 022 / 04 Kec. Kab. Madiun.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandepohar 60 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 14 September 2011 di Ruang Tahanan Satpom lanud Iswahjudi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 6 / VIII / 2011 tanggal 26 Agustus 2011.

. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan ke -1 dari Dandepohar 60 selaku Papera selama 30 (Tiga) puluh) terhitung mulai tanggal 15 September 2011 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dandepohar 60 Nomor : Kep / 7 / IX / 2011 tanggal 15 September 2011.

b. Perpanjangan penahanan ke -2 dari Dandepohar 60 selaku Papera sejak tanggal 15 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dandepohar 60 Nomor : Kep / 9 / X / 2011 tanggal 25 Oktober 2011.

c. Perpanjangan penahanan ke -3 dari Dandepohar 60 selaku Papera terhitung mulai tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari dandepohar 60 Nomor : Kep / 10 / XI / 2011 tanggal 11 Nopember 2011.

d. Perpanjangan penahanan ke -4 dari Dandepohar 60 selaku Papera terhitung mulai tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 berdasarkan Keputusan



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan dari Dandepohar 60 Nomor : Kep / 12 / XII / 2011 tanggal 13 Desember 2011.

e. Perpanjangan penahanan ke -5 dari Dandepohar 60 selaku Papera terhitung mulai tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Februari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan dari Dandepohar 60 Nomor : Kep / 2 / I / 2012 tanggal 18 Januari 2012.

f. Perpanjangan penahanan ke -6 dari Dandepohar 60 selaku Papera terhitung mulai tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan dari Dandepohar 60 Nomor : Kep / 4 / II / 2012 tanggal 15 Pebruari 2012.

3. Hakim Ketua pengadilan Militer III -Madiun selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Maret 2012 sampai dengan 6 April 2012 berdasarkan Penetapan Nomor TAP / 02 / PM.III -13 / AU / III / 2012 tanggal 8 Maret 2012.

Pengadilan Militer III-13 tersebut.

Membaca : Berkas perkara dari Dan Satpomau Lanud Iswahjudi Madiun Nomor : POM-401/A/IDIK-13/IX/2011/IWJ bulan September 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Depo Pemeliharaan 60 selaku Papera Nomor : Kep / 1 / I / 2012 tanggal 6 Januari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-17/K/OM.III-13/AU/III/2012 tanggal 8 Maret 2012.
- . Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : 16-K/PM.III-13/AU/III/2012 tanggal 8 Maret 2012.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 22-K/PM.III-13/AU/III/2012 tanggal 8 Maret 2012.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-17/K/OM.III-13/AU/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah di- persidangan.

Memperhatikan :

. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Perzinahan".
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana pokok : penjara selama 8 (delapan) bulan, dipotong tahanan sementara.
- Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer TNI-AU

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy buku Akte Nikan dengan nomor : 017/17/I/2005 tanggal 27 Januari 2005 An. Apung Eko Budi Prasongko dengan Sdri. Sri Utami yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. Madiun.
- 1 (Satu) lembar Foto bersama Sertu Apung dengan Sdri. Mazdatul Fitriah (mengenakan jilbab).
- 1 (Satu) lembar Foto Sdri. Mazdatul Fitriah (tanpa mengenakan jilbab)
- 1 (Satu) lembar Foto bayi laki-laki hasil hubungan Sertu Apung dengan Sdri. Mazdatul Fitriah.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin "IBU BERTHA" tanggal 24 September 2010.
- (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Sewa Kontrak Rumah yang dibuat tanggal 15 Agustus 2010. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku Akte Nikah dengan nomor : 017/17/I/2005 tanggal 27 Januari 2005 An. Apung Eko Budi Prasongko dengan Sdri. Sri Utami. Dikembalikan kepada Terdakwa Sertu Apung Eko Budi Prasongko.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Klemensi (permohonan) yang diajukan Penasehat Hukum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Di dalam persidangan, Terdakwa telah mengakui perbuatan perzinahan yang didakwakan kepadanya sesuai dengan Pasal 284 ayat (1) ke 1a. Namun demikian perlu kiranya yang Terhormat Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebab-sebab yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan perzinahan tersebut. Terdakwa juga mengakui perbuatannya dan membenarkan semua keterangan Saksi-II serta menyesali perbuatannya serta sekaligus telah menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi-I dan keluarganya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan perzinahan -

lagi. Oleh karena itu, Penasihat Hukum memohon kepada yang Terhormat Majelis hakim dalam menjatuhkan Putusan hukumannya nanti mohon yang seringan-ringannya, mengingat Terdakwa menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi anggota TNI-AU dan masih dibutuhkan oleh TNI-AU, karena



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah mengikuti beberapa Operasi Militer dan memiliki keahlian sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2006 mengikuti Operasi Cakra di Biak.
- b. Pada tahun 2008, 2010 dan 2011 mengikuti Pam ALKI di wilayah Manado, Kupang dan Biak.
- c. Pada tahun 2010 mengikuti Pendidikan Semi Knock Down/ SKD di Shengyang Cina sebagai Teknisi Perakitan Rudal QW-3 sehingga mampu merakit, memperbaiki, memelihara Rudal QW-3.

Perlu Penasihat Hukum sampaikan bahwa teknisi perakitan Rudal QW-3 di TNI-AU sangat terbatas sehingga Penasihat Hukum memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana tambahan bagi Terdakwa

Menimbang, terhadap Klemensi (Permohonan) Penasehat Hukum di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutan semula, dan terhadap permohonan Penasihat Hukum dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan, Oditur Militer menyerahkan sepenuhnya dalam pertimbangan Majelis hakim.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu delapan sampai dengan bulan April tahun dua ribu sepuluh atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 delapan sampai dengan tahun 2000 sepuluh bertempat di Loseman Sarangan Magetan dan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu sebelas atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sebelas di Perum Pesona Candi Permai 14 A Kota Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

”Seorang pria telah kawin yang melakukan zina”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2000 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan 23 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus pendidikan di lantik dengan Pangkat Serda NRP 526550 kemudian ditugaskan di Depohar 60 Lanud Iswahjudi, selanjutnya pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Sejurba Sen Angkatan ke V di Lanud Suryadarma dan setelah selesai pada tahun 2001 Terdakwa ditugaskan di Lanud Pakanbaru dan pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti sekolah Dikualsus Senrat di Depohar 60 dan setelah selesai pada tahun 2004 Terdakwa ditugaskan lagi ke Depohar 60 Lanud Iswahjudi kemudian pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti sekolah Dikualsus Rudal AIM 9 P di Depohar 60 dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Depohar 60 dengan pangkat Sertu NRP 526550 jabatan Anggota Sathar 61 Depohar 60.



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2005 Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Sri Utami dengan seijin komandan Satuan melaksanakan pernikahan di Ds Dempelan Nglames Madiun sesuai Akta Nikah Nomor 017/17/I/2005 tanggal 27 Januari 2005 dan dari pernikahan tersebut sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak.

3. Bahwa setelah pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Sri Utami sampai dengan pertengahan tahun 2010 kehidupan rumah tangganya harmonis, namun sejak bulan Juli 2010 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Sri Utami kurang harmonis karena Saksi-1 Sdri. Sri Utami kurang diperhatikan Terdakwa.

4. Bahwa pada bulan April 2006 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Mazdatul Fitriah melalui telpon nyasar dan setelah ngobrol-ngobrol Terdakwa menyanggupi untuk main ketempat Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah, kemudian setelah kurang lebih 1 (satu) bulan Terdakwa main ketempat kos-kosan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah di Jl. Lidah Wetan Surabaya.

5. Bahwa pada bulan Juni 2008 bertempat di Losmen Sarangan Magetan untuk pertama kalinya Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dengan cara pertama-tama Terdakwa memegang tangan, mencium dan melumat bibir sambil meraba-raba buah dada Saksi-2, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa melepas baju dan celananya lalu Saksi-2 juga melepas baju dan celananya setelah telanjang bulat Terdakwa dan Saksi-2 kembali berciuman kemudian Terdakwa menelentangkan Saksi-2 diatas ranjang dan menindih Saksi-2 sambil memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun setelah kurang lebih 15 menit kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.

. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah mengalami hamil dan tepatnya pada hari Jum'at tanggal 24 September 2010 sekira pukul 00.40 WIB Saksi-2 melahirkan bayi laki-laki An. Arka Aditya Pratama di rumah bersalin Bertha Kota Pasuruan dan saat ini bayi tersebut dirawat oleh Sdri. Jumaiya ibu kandung Terdakwa yang beralamat di Ds. Jati Kec. Ploso Kab. Jombang.

. Bahwa untuk selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka bertempat di Losmen Sarangan Magetan dan pada bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 di rumah kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Perum Pesona Candi Permai 14 A Kota Pasuruan sebanyak kurang lebih 1 (satu) minggu sekali.

8. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 Terdakwa mengaku kepada Saksi-1 Sdri. Sri Utami bahwa Terdakwa telah bersetubuh dengan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah lalu pada tanggal 26 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Saksi-1 Sdri. Sri Utami selaku istri sah Terdakwa mengadukan Terdakwa ke Satpomau Lanud Iswahjudi karena Terdakwa telah berjinah dengan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah dan menggugat cerai serta menuntut Terdakwa dipecat dari dinas TNI AU.

Bahwa sebelum melakukan perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan sudah disidangkan di Peradilan Militer III-13 Madiun dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari dengan Nomor : Put/16-K/PM.III-13/AU/VI/2005 tanggal 7 Juni 2005 dan sudah dijalani di Masmil Surabaya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak menyangkal melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Perintah Komandan Pangkalan TNI-AU Iswahjudi Nomor : Sprin / 137 / III / 2012 tanggal 27 Maret 2012 atas nama Mayor Sus Wahyu Priyo Budi S, SH NRP.519760 , Mayor Sus M. Isa Suneth, SH NRP.522863, Mayor Sus Tri Yuniarti, SH NRP.524515, Serma Tedy Sudarko, SH NRP.516661, Penata Tingkat I Chusnul Hidayat, SH NIP 19661220 19960310 03 dan Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2012..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa melalui Penasehat Hukum tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa dasar penuntutan perkara ini adalah Surat Pengaduan tanggal 26 Agustus 2011 yang dibuat oleh Saksi-1 (Sri Utami) selaku Istri Terdakwa sebagai pihak yang dirugikan/dicemarkan serta menuntut perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Suaminya yaitu Terdakwa (Sertu Apung Eko Budi Prasongko, NRP. 526550) dengan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah yang baru diketahuinya pada tanggal 25 Agustus 2011, dengan demikian pengaduan tersebut telah memenuhi syarat formal tenggang waktu sesuai ketentuan pasal 74 KUHP.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I	Nama lengkap	: Sri Utami.
	Pekerjaan	: Ibu rumah tangga.
	Tempat tanggal lahir	: Madiun, 25 Maret 1980
	Jenis kelamin	: Perempuan.
	Kewarganegaraan	: Indonesia.
	Agama	: Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat

: Ds. Dempelan Rt. 22/04
Kec.Madiun, Kab. Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2000 di Depohar 60 saat Saksi bekerja sebagai honor di Depohar 60 dan Terdakwa sedang Latker di Depohar 60 Iswahjudi, kemudian dari perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran selama 7 (tujuh) bulan selanjutnya Saksi dengan Terdakwa sepakat untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan namun tidak jadi karena Terdakwa menerima keputusan pindah ke Lanud Pakanbaru dan sebelum pindah, melaksanakan pernikahan siri atas permintaan keluarga Saksi-1. Selama pacaran dengan Terdakwa dan sebelum menikah siri, Saksi-1 belum melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
2. Bahwa setelah 3 (tiga) tahun Terdakwa berdinis di Lanud Pakanbaru kemudian sekira bulan April 2004 Terdakwa pindah lagi ke Depohar 60 Iswahjudi dan selanjutnya pada tanggal 6 September 2004 kedua orang tua Saksi dan kedua orang tua Terdakwa menentukan tanggal pernikahan, akan tetapi 2 (dua) hari sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan Terdakwa melarikan diri dari Kesatuan sehingga dalam acara pernikahan tersebut dibatalkan, namun dalam resepsi pernikahan tetap dilaksanakan tanpa dihadiri Terdakwa selaku mempelai laki-laki.
3. Bahwa pada bulan Desember 2004, Terdakwa tertangkap dan ditahan, kemudian pada tanggal 27 Januari 2005 Saksi dengan Terdakwa melaksanakan pernikahan di Ds Dempelan Nglames Madiun sesuai Akta Nikah Nomor Akta Nikah 017/17/I/2005 tanggal 27 Januari 2005 dan dari pernikah tersebut sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak.
4. Bahwa setelah pernikahan Saksi dengan Terdakwa sampai dengan pertengahan tahun 2010 kehidupan rumah tangganya harmonis, namun sejak bulan Juli 2010 kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa kurang harmonis karena Saksi kurang diperhatikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi mencari penyebabnya namun tidak mendapatkan hasil.
5. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011 sekira pukul 03.30 WIB (setelah selesai makan sahur) Saksi menerima SMS dari orang yang tidak Saksi kenal dengan nomor telpon 085749566515 yang isinya memberitahukan bahwa pengirim SMS tersebut sudah punya anak dari hasil hubungan dengan Terdakwa.
6. Bahwa setelah Saksi menerima SMS tersebut Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa pada saat itu mengaku tidak kenal dengan nomor telpon tersebut, namun sehari setelah Saksi menerima SMS tersebut tepatnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 sekira pukul 18.00 WIB pada saat dirumah Terdakwa mengatakan bahwa benar Terdakwa selama ini telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan perempuan lain Sdri. Mazdatul Fitriah dan dari hubungan tersebut Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mazdatul Fitriah telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang saat ini berumur 1 (satu) tahun, 7 (tujuh) bulan.

7. Bahwa sebelumnya Saksi pernah membuka Handphone Terdakwa, Saksi menemukan nomor handphone yang mencurigakan atas nama Mazda yang belakangan Saksi ketahui nama lengkapnya. Mazdatul Fitriah, kemudian Saksi menghubungi nomor tersebut menggunakan handphone Terdakwa dan setelah diangkat ternyata yang menerima seorang perempuan lalu Saksi bertanya "Ini siapa" dan dijawab oleh perempuan tersebut "Lha ini siapa?" lalu Saksi jawab lagi "Saya ini istrinya" dan perempuan tersebut menanyakan lagi "Istri beneran atau istri-istrian?" kemudian Saksi jelaskan kepada perempuan tersebut kalau Saksi istri sah Terdakwa, akan tetapi perempuan tersebut seakan tidak percaya selanjutnya handphone tersebut Saksi matikan.
8. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi menggugat cerai kepada Terdakwa dan Saksi juga menuntut Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan meminta supaya Terdakwa dipecat dari kesatuan TNI AU.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II	Nama lengkap	: Mazdatul Fitriah.
	Pekerjaan	: Karyawan Swasta / Staf GA
	Tempat tanggal lahir	: Mojokerto, 3 September 1986
	Jenis kelamin	: Perempuan
	Kewarganegaraan	: Indonesia.
	Agama	: Islam.
	Alamat	: Dsn. Kedungbulus Ds. Watesprojo Rt.02/01 no. 21 Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2005 di Surabaya pada saat Saksi akan menelpon teman Saksi (An. Sdr. Rian) akan tetapi Saksi salah memencet tombol ke nomor HP Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili hanya berpacaran saja.
2. Bahwa kurang lebih setelah perkenalan tersebut Terdakwa datang ketempat kos-kosan Saksi di Jl. Lidah Wetan Surabaya dan Saksi tidak pernah menanyakan status Terdakwa begitu juga Terdakwa tidak mengatakan statusnya.
3. Bahwa selanjutnya Saksi dengan Terdakwa sering berkomunikasi dan bertemu langsung untuk ngobrol dan kadang-kadang pergi kesuatu tempat untuk makan.
4. Bahwa pada bulan Juni 2008, Saksi melaksanakan PKL di sarangan Magetan dalam rangka melaksanakan tugas dari Kampus karena pada saat itu saksi masih kuliah, kemudian Terdakwa datang karena tempat tinggalnya di Madiun, selanjutnya saksi mengobrol dengan Terdakwa di Losmen sarangan dan berada di dalam kamar tempat tinggal Saksi kemudian saling merayu dan terangsang sambil Terdakwa



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tangan, mencium dan melumat bibir sambil meraba-raba buah dada Saksi, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa melepas baju dan celananya lalu Saksi juga melepas baju dan celana Saksi sendiri, setelah telanjang bulat Saksi dan Terdakwa kembali berciuman kemudian Terdakwa menelentangkan Saksi diatas ranjang dan menindih Saksi sambil memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi dan Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun setelah kurang lebih 15 menit Saksi dan Terdakwa sama-sama orgasme.

5. Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan berdasarkan suka sama suka dan sering dilakukan ditempat yang sama setiap hari Jumat atau Sabtu selama 3 (tiga) bulan dan setiap kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri Terdakwa selalu mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi dan setiap habis melakukan hubungan intim layaknya suami istri Saksi merasakan nikmat.
6. Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa bertempat di Kost Saksi-2 dengan alamat Jln. Lidah Wetan Surabaya samapai tahun 2010 dan setelah mengalami kehamilan, Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan di kontrakan Terdakwa di Perum Pesona candi permai 4 A Pasuruan stiap seminggu sekali.
7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 September 2010 sekira pukul 00.40 WIB Saksi melahirkan bayi laki-laki di rumah bersalin Bertha Kota Pasuruan dan saat ini bayi tersebut dirawat oleh Sdri. Jumaiya ibu kandung Terdakwa yang beralamat di Ds. Jati Kec. Ploso Kab. Jombang dan sudah berusia 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri sejak Saksi berhubungan dengan Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dari teman kost Saksi yang bernama Sdri. Diah.
9. Bahwa Saksi meminta Terdakwa dan sanggup menerima segala resikonya menceraikan istrinya karena sampai saat ini, Saksi diusir oleh keluarganya dan bekerja di Sidoarjo sampai terjadi pernikahan secara resmi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III	Nama lengkap	: Hadi Suwarni
	Pekerjaan	: Swasta / Tani
	Tempat tanggal lahir	: Madiun, 4 Juli 1946
	Jenis kelamin	: Laki-laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia.
	Agama	: Islam.
	Alamat	: Ds. Dempelan Rt. 22/04 Kec. Madiun, Kab. Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2004 pada sat masih berpacaran dengan Sdri. Sri Utami (anak Saksi) dan pada tanggal 27 Janari 2005 Terdakwa dengan anak Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Sri Utami tinggal di rumah ibu Surati (orang tua Saksi) di Ds. Dempelan RT.022 RW 004 Kec./Kab. Madiun dan semenjak pernikahan tersebut kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Sri Utami kurang harmonis karena Terdakwa sering keluar malam dan setiap hari Jum'at sampai dengan hari minggu Terdakwa sering tidak tidur di rumahnya dan baru pulang hari Senin kemudian langsung pergi ke kantor.
3. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa kenapa sering keluar malam dan kurang perhatian kepada Saksi-1 Sdri. Sri Utamai dan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji akan memperbaiki kelakuannya akan tetapi hingga kini janjinya tidak ditepati dan malah kelakukannya bertambah jelek.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 sekira pukul 18.00 Saksi mengetahui kalau Terdakwa berselkuh dari cerita Saksi-1 Sdri. Sri Utami dan dari pengakuan Terdakwa sendiri yang mengatakan kalau Terdakwa telah berselingkuh dengan seorang wanita yang kerja dan tinggal di Surabaya dan hingga kini telah memiliki anak berumur 9 (sebilan) bulan.
5. Bahwa yang ada pada saat Terdakwa mengakui perbuatanya adalah Saksi sendiri dan Sdr. Mochtar (anak laki-laki Saksi yang nomor satu) serta Saksi-1 Sdri. Sri Utami.
6. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2011 setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi beserta keluarga melaporkan perbuatan tersebut ke Satpom Lanud Iswahjudi supaya Terdakwa diproses sesuai dengan hukum dan Undang-undang yang berlaku.
7. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi meminta agar Terdakwa dipecat dari dinas TNI AU supaya tidak dicontoh anggota yang lainnya.

SAKSI IV N a m a : Mochtar
Pangkat/NRP : Aiptu/72060218
Jabatan : Anggota Polresta Madiun (Sat Lantas)
Kesatuan : Polresta Madiun
Tempat tgl lahir : Madiun, 29 Juni 1972
Jenis kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 114 RT/021/03 Kec.
Manguharjo madiun.
Sekarang Aspol Perintis Polres Madiun.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 karena Terdakwa berpacaran dengan adik Saksi yang bernama Sri Utami dan antara Terdakwa dengan Saksi yaitu sebagai adik ipar.
2. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2005 Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Sri Utami menikah di Ds. Dempelan Rt. 22/04 Kec. Kab. Madiun



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak.

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Sri Utami baik-baik saja, namun mulai sekira tahun 2009 setelah Saksi-1 mengeluh karena Terdakwa sering keluar malam maka kehidupan rumah tangganya menjadi tidak harmonis, setelah itu Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa berhubungan dengan Novi di Nglames Madiun dan dengan Mazdatul Fitriah.

4. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi berada di rumah ibu di Ds. Dempelan RT 022 RT 004 Madiun Saksi dipanggil untk kerumah belakang dan setelah sampai di rumah belakang Saksi melihat Saksi-1 Sdri. Sri Utami bertengkar dengan Terdakwa gara-gara SMS dari Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah yang menghina Saksi-1 Sdri. Sri Utami dan mengeluarkan kata-kata jorok.

5. Bahwa selanjutnya karena terdesak Terdakwa mengaku sudah menjalin hubungan dengan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah dan sudah mempunyai anak berumur 9 (sembilan) bulan pada saat itu juga Terdakwa memilih Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah dari pada Saksi-1 Sdri. Sri Utami selaku istri sahnya.

6. Bahwa setelah mendapat pengakuan dari Terdakwa tersebut pihak keluarga Saksi dengan segala resiko maka adik Saksi An. Sri Utami melakukan pengaduan resmi ke dinas.

7. Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa melakukan perselingkuhan sejak dua tahun yang lalu sekira tahun 2009 karena Terdakwa setiap hari Sabtu dan Minggu sering pulang ke Jombang namun setelah dicek di keluarga di Jombang Terdakwa tidak berada di Jombang dan setelah didesak Terdakwa mengaku bermalam di Surabaya.

8. Bahwa Saksi mengetahui perzinahan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah dilakukan di tempat kost Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah di Surabaya setiah hari Sabtu dan minggu karena pada saat itu Terdakwa beralasan pulang Jombang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2000 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan 23 di lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus pendidikan di lantik dengan Pangkat Serda NRP 526550 kemudian ditugaskan di Depohar 60 Lanud Iswahjudi, selanjutnya pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Sejurba Sen Angkatan ke V di Lanud Suryadarma dan setelah selesai pada tahn 2001 Terdakwa ditugaskan di Lanud Pakanbaru dan pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti sekolah Dikualsus Senrat di Depohar 60 dan setelah selesai pada tahun 2004 Terdakwa ditugaskan lagi ke Depohar 60



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanud Iswahjudi kemudian pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti sekolah Dikualsus Rudal AIM 9 P di Depohar 60 dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Depohar 60 dengan pangkat Sertu NRP 526550 jabatan Anggota Sathar 61 Depohar 60.

2. Bahwa pada bulan Maret 2001 Terdakwa sedang Latker di Depohar 60 pada saat Terdakwa sedang berada di Koperasi sedang berbelanja berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Sri Utami yang saat itu bekerja sebagai honor di Depohar 60, kemudian pada bulan April 2001 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Terdakwa An. Sdr. Arik (Alm) main ketempat Saksi-1 Sdri. Sri Utami di Ds. Dempelan RT. 022/04 Kec. Kab. Madiun dan setelah ngobrol-ngobrol selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pulang.
3. Bahwa setelah berpacaran kurang lebih 5 (lima) bulan ketika Saksi-1 mengetahui Terdakwa mendapat skep pindah ke Pekanbaru, Saksi-1 dan keluarga meminta Terdakwa untuk menikah siri karena kuatir Terdakwa meninggalkan Saksi-1, hal tersebut diketahui oleh Komandan pada saat itu dan diarahkan untuk melaksanakan nikah siri.
4. Bahwa setelah mendapat arahan dari Komandan, Terdakwa merasa takut dan dengan berat hati menikah siri dengan Saksi-1.
5. Bahwa sebelum menikah siri ataupun pada saat pacaran, Terdakwa maupun Saksi-1 tidak pernah melakukan hubungan badan.
6. Bahwa setelah menikah siri, Terdakwa dimutasi ke Pekanbaru dan kembali dimutasi ke Depohar 60 pada bulan September 2004.
7. Bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan Terdakwa berdinasi di Depohar 60 yaitu pada bulan Desember 2004 keluarga Saksi-1 Sdri. Sri Utami meminta Terdakwa untuk menikah bahkan hari dan tanggalnya sudah ditentukan yaitu pada tanggal 6 September 2004 oleh karena Terdakwa belum siap untuk berumah tangga maka 3 (tiga) hari sebelum dinikahkan Terdakwa kabur untuk menghindari pernikahan.
8. Bahwa pada bulan Desember 2004 Terdakwa menyerahkan diri ke Satpom Lanud Iswahjudi dan setelah selesai menjalani pemeriksaan kemudian pada tanggal 31 Desember 2004 Terdakwa disuruh oleh Keluarga Saksi-1 Sdri. Sri Utami dan kesatuan untuk membuat Surat Pernyataan yang isinya agar Terdakwa tidak melakukan kesalahan lagi.
9. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2005 Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Sri Utami melangsungkan pernikahan di Ds Dempelan Nglames Madiun dengan Nomor Akta Nikah 017/17/I/2005 tanggal 27 Januari 2005 dan dari pernikahan tersebut sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak.
10. Bahwa setelah pernikahan tersebut kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Sri Utami berjalan harmonis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Mazdatul Fitriah yaitu pada bulan April 2005 Terdakwa menerima panggilan telephone yang Terdakwa tidak kenal dan setelah ngobrol-ngobrol Terdakwa menyanggupi untuk main ketempat Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah, kemudian

setelah kurang lebih 1 (satu) bulan Terdakwa main ketempat kos-kosan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah di Jl. Lidah Wetan Surabaya, akibatnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Sri Utami kurang harmonis lagi.

11. Bahwa pada bulan Juni 2008 Terdakwa mendatangi saksi-2 yang sedang PKL di Losmen Sarangan Magetan, setelah bertemu kemudian mengobrol dan saling bercumbu rayu berlanjut dengan saling merangsang dengan memegang tangan Saksi-1, mencium dan melumat bibir sambil meraba-raba buah dada Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa melepas baju dan celananya lalu Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah juga melepas baju dan celananya setelah telanjang bulat Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah kembali berciuman kemudian Terdakwa menelentangkan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah diatas ranjang dan menindih Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah sambil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah dan Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun setelah kurang lebih 15 menit Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah sama-sama orgasme.

12. Bahwa setiap kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri Terdakwa selalu mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah dan setiap habis melakukan hubungan intim layaknya suami istri Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah merasakan nikmat dan puas, dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai.

13. Bahwa antara bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Juli 2011 di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Perum Pesona Candi Permai 14 A Kota Pasuruan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri 1 (satu) minggu sekali.

14. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah mengalami hamil dan tepatnya pada hari Jum'at tanggal 24 September 2010 sekira pukul 00.40 WIB Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah melahirkan bayi laki-laki An. Arka Aditya Pratama di rumah bersalin Bertha Kota Pasuruan dan saat ini bayi tersebut dirawat oleh Sdri. Jumaia ibu kandung Terdakwa yang beralamat di Ds. Jati Kec. Ploso Kab. Jombang.

15. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah karena pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Sri Utami tidak didasari rasa cinta melainkan Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. Sri Utami karena dipaksa oleh Keluarga Saksi-1.

16. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan sebelumnya pernah melakukan Desersi dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa Terdakwa pernah tugas Operasi dan tugas belajar Teknik Perakitan Rudal di China.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy buku Akte Nikan dengan nomor : 017/17/I/2005 tanggal 27 Januari 2005 An. Apung Eko Budi Prasongko dengan Sdri. Sri Utami yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. Madiun.
- 1 (Satu) lembar Foto bersama Sertu Apung dengan Sdri. Mazdatul Fitriah (mengenakan jilbab).
- 1 (Satu) lembar Foto Sdri. Mazdatul Fitriah (tanpa mengenakan jilbab)
- 1 (Satu) lembar Foto bayi laki-laki hasil hubungan Sertu Apung dengan Sdri. Mazdatul Fitriah.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin "IBU BERTHA" tanggal 24 September 2010.
- (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Sewa Kontrak Rumah yang dibuat tanggal 15 Agustus 2010.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku Akte Nikan dengan nomor : 017/17/I/2005 tanggal 27 Januari 2005 An. Apung Eko Budi Prasongko dengan Sdri. Sri Utami.

dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2000 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan 23 di lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus pendidikan di lantik dengan Pangkat Serda NRP 526550 kemudian ditugaskan di Depohar 60 Lanud Iswahjudi, selanjutnya pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Sejurba Sen Angkatan ke V di Lanud Suryadarma dan setelah selesai pada tahn 2001 Terdakwa ditugaskan di Lanud Pakanbaru dan pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti sekolah Dikualsus Senrat di Depohar 60 dan setelah selesai pada tahun 2004 Terdakwa ditugaskan lagi ke Depohar 60 Lanud Iswahjudi kemudian pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti sekolah Dikualsus Rudal AIM 9 P di Depohar 60 dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dinas aktif di Depohar 60 dengan pangkat Sertu NRP 526550 jabatan Anggota Sathar 61 Depohar 60.

2. Bahwa benar pada bulan Maret 2001 Terdakwa sedang Latker di Depohar 60 pada saat Terdakwa sedang berada di Koperasi sedang berbelanja berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Sri Utami yang saat itu bekerja sebagai honor di Depohar 60, kemudian pada bulan April 2001 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Terdakwa An. Sdr. Arik (Alm) main ketempat Saksi-1 Sdri. Sri Utami di Ds. Dempelan RT. 022/04 Kec. Kab. Madiun dan setelah ngobrol-ngobrol selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pulang.
3. Bahwa benar setelah berpacaran kurang lebih 5 (lima) bulan ketika Saksi-1 mengetahui Terdakwa mendapat skep pindah ke Pekanbaru, Saksi-1 dan keluarga meminta Terdakwa untuk menikah siri karena kuatir Terdakwa meninggalkan Saksi-1, hal tersebut diketahui oleh Komandan pada saat itu dan diarahkan untuk melaksanakan nikah siri.
4. Bahwa benar setelah mendapat arahan dari Komandan, Terdakwa merasa takut dan dengan berat hati menikah siri dengan Saksi-1.
5. Bahwa benar sebelum menikah siri ataupun pada saat pacaran, Terdakwa maupun saksi-1 tidak pernah melakukan hubungan badan.
6. Bahwa benar setelah menikah siri, Terdakwa dimutasi ke Pekanbaru dan kembali dimutasi ke Depohar 60 pada bulan September 2004.
7. Bahwa benar setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan Terdakwa berdinis di Depohar 60 yaitu pada bulan Desember 2004 keluarga Saksi-1 Sdri. Sri Utami meminta Terdakwa untuk menikah bahkan hari dan tanggalnya sudah ditentukan yaitu pada tanggal 6 September 2004 oleh karena Terdakwa belum siap untuk berumah tangga maka 3 (tiga) hari sebelum dinaikahkan Terdakwa kabur untuk menghindari pernikahan.
8. Bahwa benar pada bulan Desember 2004 Terdakwa menyerahkan diri ke Satpom Lanud Iswahjudi dan setelah selesai menjalani pemeriksaan kemudian pada tanggal 31 Desember 2004 Terdakwa disuruh oleh Keluarga Saksi-1 Sdri. Sri Utami dan kesatuan untuk membuat Surat Pernyataan yang isinya agar Terdakwa tidak melakukan kesalahan lagi.
9. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2005 Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Sri Utami melangsungkan pernikahan di Ds Dempelan Nglames Madiun dengan Nomor Akta Nikah 017/17/I/2005 tanggal 27 Januari 2005 dan dari pernikahan tersebut sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak.
10. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Sri Utami berjalan harmonis namun setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Mazdatul Fitriah yaitu pada bulan April 2005 Terdakwa menerima panggilan telephone yang Terdakwa tidak kenal dan setelah ngobrol-ngobrol Terdakwa menyanggupi untuk main

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah, kemudian setelah kurang lebih 1 (satu) bulan Terdakwa main ketempat kos-kosan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah di Jl. Lidah Wetan Surabaya, akibatnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Sri Utami kurang harmonis lagi.

11. Bahwa benar pada bulan Juni 2008 Terdakwa mendatangi saksi-2 yang sedang PKL di Losmen Sarangan Magetan, setelah bertemu kemudian mengobrol dan saling bercumbu rayu berlanjut dengan saling merangsang dengan memegang tangan Saksi-1, mencium dan melumat bibir sambil meraba-raba buah dada Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa melepas baju dan celananya lalu Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah juga melepas baju dan celananya setelah telanjang bulat Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah kembali berciuman kemudian Terdakwa menelentangkan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah diatas ranjang dan menindih Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah sambil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah dan Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun setelah kurang lebih 15 menit Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah sama-sama orgasme.

12. Bahwa benar setiap kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri Terdakwa selalu mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah dan setiap habis melakukan hubungan intim layaknya suami istri Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah merasakan nikmat dan puas, dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai.

13. Bahwa benar antara bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Juli 2011 di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Perum Pesona Candi Permai 14 A Kota Pasuruan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri 1 (satu) minggu sekali.

14. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah mengalami hamil dan tepatnya pada hari Jum'at tanggal 24 September 2010 sekira pukul 00.40 WIB Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah melahirkan bayi laki-laki An. Arka Aditya Pratama di rumah bersalin Bertha Kota Pasuruan dan saat ini bayi tersebut dirawat oleh Sdri. Jumaiya ibu kandung Terdakwa yang beralamat di Ds. Jati Kec. Ploso Kab. Jombang.

15. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2011 Terdakwa mengaku telah bersetubuh dengan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah lalu pada tanggal 26 Agustus 2011 Saksi-1 Sdri. Sri Utami selaku istri sah Terdakwa mengadukan Terdakwa ke Satpomau Lanud Iswahjudi karena Terdakwa telah berjinah dengan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah dan menggugat cerai serta menuntut Terdakwa dipecat dari dinas TNI AU.

16. Bahwa benar sebelum melakukan perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan sudah disidangkan di Peradilan Militer III-13 Madiun dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari dengan Nomor : Put/16-K/PM.III-13/AU/VI/2005 tanggal 7 Juni 2005 dan sudah dijalani di Masmil Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah karena pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Sri Utami tidak didasari rasa cinta melainkan Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. Sri Utami karena dipaksa oleh Keluarga Saksi-1.

. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan sebelumnya pernah melakukan Desersi dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun.

. Bahwa benar Terdakwa pernah tugas Operasi dan tugas belajar Teknik Perakitan Rudal di China

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian Unsur-unsur tindak pidana, namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan Penasehat Hukum, Majelis memberikan pendapatnya bahwa Penasihat Hukum dalam permohonannya tidak mengajukan Pembelaan tetapi hanya Permohonan yang bersifat meringankan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalam amar Putusan yang akan dijatuhkan.

Menimbang, mengenai Replik dan Duplik yang diajukan oleh masing-masing pihak yang intinya tetap pada pendapatnya, maka Majelis tidak menanggapinya lagi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Seorang pria. "

Unsur kedua : " Telah kawin. "

Unsur ketiga : " Yang melakukan zinah. "

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Seorang pria

Yang dimaksud dengan "*Seorang pria*" adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri-ciri umum antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, tekanan suara lebih keras dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar bernama Apung Eko Budi Santoso, dalam pemeriksaan identitasnya di persidangan menerangkan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki atau pria dan berstatus telah menikah.

2. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan tegap, memiliki jakun (tonjolan pada leher bagian depan), tekanan



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara, sikap dan perilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria.

. Bahwa benar pada saat dipersidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi

Unsur kedua : Telah kawin

Yang dimaksud dengan "*telah kawin*" adalah perkawinan menurut Undang-undang perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agamanya masing-masing. Pengertian unsur ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pasal yang didakwakan dimana pihak yang turut bersalah dalam hal ini pihak pria harus berstatus kawin atau sedang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan hubungan hukum (perkawinan) ini diketahui sebelumnya oleh si pelaku (pria).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di- persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2005 Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Sri Utami dengan seijin komandan Satuan melaksanakan pernikahan di Ds Dempelan Nglames Madiun sesuai Akta Nikah Nomor 017/17/I/2005 tanggal 27 Januari 2005 dan dari pernikahan tersebut sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak.
2. Bahwa benar setelah pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Sri Utami sampai dengan pertengahan tahun 2010 kehidupan rumah tangganya harmonis, namun sejak bulan Juli 2010 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Sri Utami kurang harmonis karena Saksi-1 Sdri. Sri Utami kurang diperhatikan Terdakwa.
3. Bahwa benar sampai kejadian perkara ini bahkan sampai saat persidangan ini, status Terdakwa dan Saksi-1 Sri Utami masih terikat perkawinan secara sah menurut hukum negara maupun hukum Agama

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua "*telah kawin*" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang melakukan zina.

Yang dimaksud dengan "*perzinahan*" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Pengertian "*persetubuhan*" ialah jika kemaluan (zakar/penis) si pria telah masuk ke dalam kemaluan (vagina) si wanita, yang normaliter dapat membuahkan kelamin, seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita, tidaklah dipersoalkan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan kedua-duanya atau hanya salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan si pria hanya menempel pada kemaluan (vagina) si wanita tidaklah dipandang sebagai persetubuhan melainkan percabulan dalam arti sempit.



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juni 2008 Terdakwa mendatangi saksi-2 yang sedang PKL di Losmen Sarangan Magetan, setelah bertemu kemudian mengobrol dan saling bercumbu rayu berlanjut dengan saling merangsang dengan memegang tangan Saksi-1, mencium dan melumat bibir sambil meraba-raba buah dada Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa melepas baju dan celananya lalu Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah juga melepas baju dan celananya setelah telanjang bulat Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah kembali berciuman kemudian Terdakwa menelentangkan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah diatas ranjang dan menindih Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah sambil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah dan Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun setelah kurang lebih 15 menit Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah sama-sama orgasme.

2. Bahwa benar setiap kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri Terdakwa selalu mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah dan setiap habis melakukan hubungan intim layaknya suami istri Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah merasakan nikmat dan puas, dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai.

3. Bahwa benar antara bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Juli 2011 di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Perum Pesona Candi Permai 14 A Kota Pasuruan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri 1 (satu) minggu sekali.

4. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah mengalami hamil dan tepatnya pada hari Jum'at tanggal 24 September 2010 sekira pukul 00.40 WIB Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah melahirkan bayi laki-laki An. Arka Aditya Pratama di rumah bersalin Bertha Kota Pasuruan dan saat ini bayi tersebut dirawat oleh Sdri. Jumaiya ibu kandung Terdakwa yang beralamat di Ds. Jati Kec. Ploso Kab. Jombang.

5. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2011 Terdakwa mengaku telah bersetubuh dengan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah lalu pada tanggal 26 Agustus 2011 Saksi-1 Sdri. Sri Utami selaku istri sah Terdakwa mengadukan Terdakwa ke Satpomau Lanud Iswahjudi karena Terdakwa telah berjinah dengan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah dan menggugat cerai serta menuntut Terdakwa dipecat dari dinas TNI AU.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang melakukan zinah." telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Seorang pria telah



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin yang melakukan zina”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Berawal karena adanya kepindahan Terdakwa, karena adanya kekhawatiran Saksi-I tentang hubungan Terdakwa, Sehingga Terdakwa diminta nikah siri pada Tahun 2001 lalu Terdakwa pindah ke Pekanbaru.
2. Ketika tahun 2004 Terdakwa kembali berdinis di Depohar 60, Kemudian Saksi-I dan keluarganya meminta dilaksanakan pernikahan resmi antara Terdakwa dan Saksi-I tetapi Terdakwa meminta waktu 1 tahun lagi, akan tetapi Saksi-I dan keluarganya telah menetapkan tanggal pernikahan yaitu pada tanggal 6 September 2004 menetapkan sepihak, sehingga tanggal 4 September 2004 Terdakwa melarikan diri melarikan diri dari Kesatuan untuk menghindari pernikahan tersebut.
3. Sekembalinya terdakwa menyerahkan diri, Pihak saksi-I dan keluarga tetap merencanakan pernikahan antara Saksi I dan Terdakwa tanggal 27 Januari 2005 dengan persyaratan administrasi yang lama yang sejak awal tidak diinginkan oleh Terdakwa dan pada saat pelaksanaan pernikahan Terdakwa masih dalam tahanan (dijemput) untuk melaksanakan ijab qobul, hal ini menunjukkan adanya keterpaksaan diri dari Terdakwa dalam pelaksanaan pernikahannya sehingga seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis sampai saat ini. Latar belakang inilah yang menyebabkan Terdakwa bertemu melalui telepon salah sambung dengan Saksi-II Mazdatul Fitriah sehingga terjadi pengenalan dan pacaran. Terdakwa bertanggung jawab terhadap Saksi-II dan dari hasil persetubuhan Terdakwa dan Saksi-II menerima Terdakwa dengan ikhlas dalam keadaan apapun dan saling mencintai.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda.
2. Perbuatan ini terjadi karena kurang harmonisnya keluarga Terdakwa.
3. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AU.
2. Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab, hal tersebut dikarenakan permasalahan pernikahannya sejak awal.



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2004 dan perkaranya diputus di Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun 2005.

Menimbang, mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai anggota TNI-AU, Majelis berpendapat bahwa dalam perjalanan karir kedinasan, Terdakwa masih diberikan kesempatan oleh TNI-AU untuk mengikuti sekolah atau kursus ke Cina dalam rangka mendalami ilmu Teknik Perakitan Rudal pada tahun 2010 dan sudah mempraktekkan setiap hari di kesatuannya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tenaganya masih diperlukan di Kesatuan sebagai tenaga yang langka dan masih dibutuhkan oleh TNI-AU, oleh karena itu Majelis berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai anggota TNI-AU.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis khawatir Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya lagi atau menghilangkan barang bukti, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku Akte Nikan dengan nomor : 017/17/I/2005 tanggal 27 Januari 2005 An. Apung Eko Budi Prasongko dengan Sdri. Sri Utami.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy buku Akte Nikan dengan nomor : 017/17/I/2005 tanggal 27 Januari 2005 An. Apung Eko Budi Prasongko dengan Sdri. Sri Utami yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. Madiun.
- 1 (Satu) lembar Foto bersama Sertu Apung dengan Sdri. Mazdatul Fitriah (mengenakan jilbab).
- 1 (Satu) lembar Foto Sdri. Mazdatul Fitriah (tanpa mengenakan jilbab)
- 1 (Satu) lembar Foto bayi laki-laki hasil hubungan Sertu Apung dengan Sdri. Mazdatul Fitriah.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin "IBU BERTHA" tanggal 24 September 2010.
- (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Sewa Kontrak Rumah yang dibuat tanggal 15 Agustus 2010.



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk foto copy surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara dan untuk barang-barang berupa Buku Nikah (warna coklat) dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Mengingat : . Pasal 284 Ayat (1) Ke 1 a KUHP.
 . Pasal 190 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997.
 dan ketentuan perundang-undangan lain yang
 bersangkutan Ketentuan perundang-undangan
 lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Apung Eko Budi Prasongko NRP 526550 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Seorang Pria Telah Kawin Melakukan Zinah “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan
 Menetapkan selama waktu Terdakwa berada
 dalam . Tahanan
 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
 dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto copy buku akte nikah dengan Bomor : 017 / 17 / I / 2005 tanggal 27 Januari 2005 An. Apung Eko Budi Prasongko dengan Sdri. Sri Utami yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kec. Madiun.
- 1 (Satu) lembar foto bersama Sertu Apung dengan Sdri. Mazdatul Fitriah (Mengenakan jilbab).
- 1 (Satu) Lembar foto Sdri. Mazdatul Fitriah (tanpa mengenakan jilbab).
- 1 (Satu) lembar foto copy bayi laki -laki hasil hubungan Sertu Apung dengan Sdri. Mazdatul Fitriah.
- 2 (Dua) lembar foto copy Surat Keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin “ IBU BERTHA “ tanggal 24 September 2010.
- 1 (Satu) lembar foto copy Surat perjanjian sewa kontrak rumah yang dibuat tanggal 15 Agustus 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

- 1 (satu buah buku Akte Nikah dengan Nomor : 017 / 17 / I / 2005 tanggal 27 Januari 2005 An. Apung Budi Prasongko dengan Sdri. Sri Utami.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Apung Eko Budi Prasongko, Sertu NRP. 526550.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, S.H. Mayor Chk NRP 573973 sebagai Hakim Ketua serta Syf. Nursiana, S.H. Mayor Sus NRP 519759 dan Mayor Sus Wing Eko Joedha, S.H. Mayor Sus NRP 524432 , sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heri Winarto, SH. Mayor Chk NRP.539819, Penasihat Hukum Tri Yuniarti, S.H., Mayor Sus NRP.524515, Chusnul Hidayat, S.H., Penata Tingkat I NIP 19661220 19960310 03 dan Panitera Djoko Pranowo, Pelda NRP.516654, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Ibnu Sudjihad, SH.
Mayor Chk NRP.573973

Hakim Anggota I

ttd

Syf. Nursiana, SH.
Mayor Sus NRP.519759

Hakim Anggota II

ttd

Wing Eko Joedha H, SH.
Mayor Sus NRP.524432

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

ttd

Djoko Pranowo
Pelda NRP.516654

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Djoko Pranowo
Pelda NRP.516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)